



## **BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

### **KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

NOMOR : 428.7/090/2007

#### **TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA TK NEGERI PEMBINA DI WAIPIRIT KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**


#### **BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan Pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka perlu dibangun sebuah Taman Kanak-kanak (TK) Pembina;
  - b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan tuntutan Pendidikan, maka Dinas Pendidikan dan Olah Raga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, mendirikan penambahan Taman Kanak-kanak (TK) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 14/MPN/HK/2007 tanggal 14 Januari 2007;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ijin Oprasional;
  - d. bahwa untuk kelancaran seperti tersebut pada butir a,b,dan c . maka perlu ditetapkann dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, tahun 2000-2004 Bab VII, tentang Pembangunan Bidang Pendidikan, Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 40 tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru;
  - 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahu 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- Nama : Taman Kanak-kanak, Negeri Pembina Kairatu  
Kabupaten Seram Bagian Barat
- Alamat : Desa Waipirit Kecamatan Kairatu.
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud, harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah.
- KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini, setiap waktu dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus Penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Piru  
pada tanggal : 12 Pebruari 2007



### Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Kairatu di Kairatu;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kairatu di Kairatu;
8. Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Kairatu;
9. Arsip.